



**PUTUSAN**

Nomor 397/Pdt.G/2023/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANTAENG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi dengan Isbat Nikah antara:

**PENGGUGAT**, NIK. 7303024104910001, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 01 April 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG, LEMBANG, BANTAENG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Faidah, S.H., Advokat yang berkantor di xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Lamalaka, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang berdomisili elektronik di email : [nurfaidahazpen@gmail.com](mailto:nurfaidahazpen@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan Nomor Register : 159/SK/P/XI/2023/PA.Batg., sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Mataram, 04 April 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri. sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 397/Pdt.G/2023/PA.Batg



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx, dengan Nomor 397/Pdt.G/2023/PA.Batg, tanggal 27 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Januari 2014 di xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam xxxxxxxx xxxxxxxx yang bernama **Ustaz Sulaiman** setelah menerima penyerahan perwalian dari ayah kandung Penggugat yang bernama **Kr. Mading**. Selaku saksi adalah lelaki **Abdul Halim** dan lelaki **Ustaz Saharuddin**, sedangkan Mahar atau Maskawinnya adalah berupa emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai.
3. Bahwa status Penggugat dan Tergugat ketika melangsungkan pernikahan adalah gadis dan jejaka.
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan.
5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat dan atau tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx karena ketika itu Penggugat adalah perantau di xxxxxxxx xxxxxxxx.
6. Bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat dan atau tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx atau dengan kata lain pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka berdasar atas ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 397/Pdt.G/2023/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimohon kiranya pernikahan atau perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat disahkan terlebih dahulu (itsbat nikah) lalu kemudian menceraikannya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

**6.1.** Sebagaimana telah diuraikan pada point 1 di atas, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Januari 2014 di xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

**6.2.** Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat.

**6.3.** Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **Naswa Sakinah Tulfaidah**, lahir pada tanggal 02 Juni 2015;

**6.4.** Bahwa pada akhir tahun 2016 Tergugat izin kepada Penggugat untuk pergi merantau, hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi dan segala upaya dilakukan oleh Penggugat agar Tergugat bisa kembali pulang namun tidak ada hasil. Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga dengan saat ini yang sudah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya.

**6.5.** Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tujuan dari perkawinan itu sendiri sudah jauh dari harapan, maka jalan satu-satunya untuk mengakhiri rumah tangga adalah dengan mengajukan cerai gugat ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum.

**7.** Bahwa pada kesempatan ini dimohon pula kiranya Majelis Hakim menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

**8.** Bahwa demikian pula halnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain didalam memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon putusan yang adil menurut hukum (Ex Aequo Et Bono).

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 397/Pdt.G/2023/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama xxxxxxxx, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, **PENGGUGAT** dengan Tergugat, **TERGUGAT** yang dilangsungkan pada tanggal 27 Januari 2014 di xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

**Atau**, mohon putusan yang adil menurut hukum (Ex Aequo Et Bono) ;

Bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat : Nur Faidah, S.H., Advokat, telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku, sehingga berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara *a quo*;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama xxxxxxxx sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 397/Pdt.G/2023/PA.Batg. dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 397/Pdt.G/2023/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat mengajukan perbaikan alamat Tergugat, selainnya maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Surat :

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 7303024104910001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 30 April 2012 , Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1), diberi tanggal paraf Hakim;

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ibu kandung penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Januari 2014 di xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Kr. Mading kemudian dinikahkan oleh Imam yang bernama Ustaz Sulaiman;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 397/Pdt.G/2023/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah laki-laki dewasa yang bernama Abdul Halim dan Ustaz Saharuddin;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa cincin emas dengan berat tiga gram dibayar tunai oleh Tergugat;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus bujang, dan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak perempuan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 397/Pdt.G/2023/PA.Batg



- Bahwa Tergugat pergi merantau dengan alasan bekerja namun sejak pergi sampai sekarang tidak pernah lagi kembali dan mengirim kabar;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal saksi tidak pernah menemui Tergugat bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan bersatu selayaknya suami dan istri;
- Bahwa Penggugat dan saksi telah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang.

2. SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Januari 2014 di xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Kr. Mading kemudian dinikahkan oleh Imam yang bernama Ustaz Sulaiman;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah laki-laki dewasa yang bernama Abdul Halim dan Ustaz Saharuddin;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 397/Pdt.G/2023/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa cincin emas dengan berat tiga gram dibayar tunai oleh Tergugat;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus bujang, dan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak perempuan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat pergi merantau dengan alasan bekerja namun sejak pergi sampai sekarang tidak pernah lagi kembali dan mengirim kabar;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal saksi tidak pernah menemui Tergugat bersama Penggugat;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 397/Pdt.G/2023/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan bersatu selayaknya suami dan istri;

- Bahwa Penggugat dan saksi telah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang.

Kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat : Nur Faidah, S.H., telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian kumulasi itsbat nikah, dan menurut Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pengesahan nikah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat dalam rangka penyelesaian perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3)

*Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 397/Pdt.G/2023/PA.Batg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, secara formal/prosedural permohonan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah terhadap dalil dan alasan permohonan Penggugat sebagaimana dalam surat permohonanan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan proses mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebabkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta *dinazegelen* sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama xxxxxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 397/Pdt.G/2023/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat bahwa Pengadilan Agama xxxxxxxx berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap bukti-bukti sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 27 Januari 2014 di xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Kr. Mading kemudian dinikahkan oleh Imam yang bernama Ustaz Sulaiman;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah laki-laki dewasa yang bernama Abdul Halim dan Ustaz Saharuddin;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa cincin emas dengan berat tiga gram dibayar tunai oleh Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 397/Pdt.G/2023/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan pertalian nasab, tidak sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat selama tujuh tahun;
- Bahwa keluarga dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 27 Januari 2014, di wilayah xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dan akhir tahun tahun 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah hanya dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga Penggugat dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Dan

*Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 397/Pdt.G/2023/PA.Batg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka hakim menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut dikabulkan dengan **menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan perpisahan tujuh tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi, yang mana perselisihan dan pertengkaran landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran adu mulut ataupun pertengkaran fisik, akan tetapi juga sikap saling diam dan tidak memperdulikan satu sama lain yang terjadi secara nyata antara suami istri;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain dan tidak lagi ada komunikasi satu sama lain bahkan tidak saling mengetahui keberadaan merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang tidak harmonis dan mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

*Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 397/Pdt.G/2023/PA.Batg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan telah mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak lagi dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim sepakat dengan doktrin ahli hukum Islam dalam *Fiqhus Sunnah* Juz II : 248 yang berbunyi sebagai berikut :

**أ ن للزوجة يجوز أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إصرار الزوجها  
إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإ  
صلاح بينهما طلقها بئنة**

*"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadla-ratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan **menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 397/Pdt.G/2023/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 di xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Nova Noviana, S.H sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor 397/Pdt.G/2023/PA.Batg., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Taufik, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Ttd

Nova Noviana, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 397/Pdt.G/2023/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
.	
3. Panggilan	Rp250.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp420.000,00</b>

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 397/Pdt.G/2023/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)